



Kecamatan Cawas

Jl. Tembus Barepan Cawas 57463 027289724

cawas.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Cawas

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Asli Waris , KTP Saksi, Sertifikat
2. SKW yang bermaterai
3. Surat Kematian / Akta Kematian
4. Berkas yang sudah di TTD kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa berkas yang sudah di tandatangani dari Desa/Kelurahan
2. Datang ke Kecamatan Cawas menuju loket pelayanan
3. Menunggu beberapa saat, jika ASN yang berkewajiban TTD ada, maka langsung dapat diterima langsung
4. Jika ASN yang berkewajiban TTD belum ada, maka pengunjung meninggalkan No HP dan bila sudah selesai akan dihubungi dan dapat diambil di Loket Pelayanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah di TTD oleh pejabat berwenang

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cawas

Jl. Tembus Barepan Cawas 57463 027289724

cawas.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Cawas

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :

a. Petugas Kantor Kecamatan Cawas

b. Kotak Saran:

c. Email : kec.cawas@klaten.go.id

e. Instagram : Kecamatan_Cawas

d. Website : <https://cawas.klaten.go.id>

e. Twitter : @Kecamatancawas

f. Telp : 0272897204